



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 361 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.**

Disdik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu penge-
tahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 Kertoso-
no perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal da-
ri Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama di
dalannya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP
Negeri 2 Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/
wali murid pada tanggal 20 Oktober 1991 yang dihadiri oleh beberapa-
Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutus-
kan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan cara menghimpun sum-
bangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh
lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan un -
tuk memberikan ijin kepada Pengurus. Badan Pembantu Penyelenggaraan -
Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Kertosono untuk menghimpun sumbangan-
dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul
dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan di
tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang -
pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD / 17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbang an dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro pinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 peri hal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro pinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/89 peri hal Pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan - Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidik an dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 12 Nopember 1991 Nomor : 2647/I04.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN - IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/ WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan - Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Kertosono untuk menghimpun sumbangan da ri para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta - rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum sum bangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksa an ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan- kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima - menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sum bangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertang gung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan- sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah- atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat - dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebe- sar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan- cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali selama 5 (lima) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri 2 Kertosono yaitu untuk pembuatan 1 (satu) lokal kelas lengkap dengan almari, meja-Guru, papan tulis dan bangku kursi murid dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut-kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut-untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Kertosono.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Kertosono.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 13 - 12 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakandep DIKBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
12. Sdr. Camat di Kertosono ;
13. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kertosono ;
14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono ;
15. Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK. II Nganjuk ;
16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK. II Nganjuk.